



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARJUNA PRIMA FEBRIANTO, SH., CRA., dan Eddy Harianto SE., SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arjuna Prima Febrianto, SH and Partners" yang beralamat di Jalan Perum Griya Permata Blok E No 10 Desa Dukuh Tengah Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 420/kuasa/I/2024/PA.Sda. Tanggal 24 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 24 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut Agama islam pada **hari Jumat tanggal 30 Desember 2022** bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1444 H** dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo sebagaimana Kutipan **Akta Nikah Nomor : XXXXXX**
2. Bahwa, pada mulanya Kehidupan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung hidup rukun bersama, dimana Pemohon dan Termohon telah berjanji sehati dan seiya untuk berkomitmen menjalankan bahtera rumah tangga nya dengan rukun dan damai.
3. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon sejak menikah tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO
4. Bahwa Benar keduanya hasil dari buah cinta nya, Pemohon dan Termohon memiliki keturunan / seorang anak bernama :
 - **ANAK, lahir pada tanggal 07 November 2023 yang mana hal ini berdasarkan akte kelahiran Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo**
5. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon tidak memiliki kedamaian dan ketentraman selama perkawinannya, dimana sikap Termohon sangat angkuh, penuh kecurigaan, keras kepala, tidak menghormati orang tua / mertua nya dalam arti kata Pemohon tidak sanggup dan menyerah untuk mendidik Termohon untuk menjadi istri yang baik.
6. Awal mula adanya ketidakharmonisan keduanya adalah disaat Termohon hamil 4 bulan Termohon sering memancing perselisihan dengan Pemohon, dan hal ini Pemohon beranggapan bahwa tempramen Termohon tidak dapat dikontrol.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat tidak dapat dikontrolnya Tempramen Pemohon sampai akhirnya memaki kedua orang Tua Pemohon (Mertua) dengan makian kotor dan kasar.

Meskipun mengeluarkan makian Kasar kepada Orang tuanya Pemohon tetap menasehati Termohon untuk meminta maaf, namun sikap Termohon masih marah – marah (Ngrundel)

Dan hal inilah yang mengakibatkan sakit hati dan kecewa yang dialami oleh Pemohon

7. Bahwa benar cek cok / perkelahian besar kedua terjadi dimana saat usia kandungannya 8 – 9 bulan dimana Termohon mengulangi sikap yang sama dimana Termohon saat itu memaki Orang tua Pemohon dengan makian yang kasar saat itu pemicunya adalah Termohon diingatkan mengenai adanya jadwal buka usaha giling bumbu yang dimiliki oleh Pemohon.

Dimana usaha yang ada telah diserahkan kepada Termohon untuk dikelolanya,

Pada saat marah itu, Pemohon kedatangan tamu yaitu teman baiknya, karena sungkan temannya mencoba untuk mendinginkan suasana dengan meredam agar tidak terjadi pertengkaran namun seraya mencoba menenangkan keduanya, teman Pemohon juga ikut dimarahi oleh Termohon.

8. Bahwa benar, sebenar nya Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga telah bertanggung jawab secara nafkah lahir maupun batin, dimana Pemohon memiliki usaha Giling Bumbu / seleb Bumbu yang mana istrinya ikut mengelolanya dengan pendapatan harian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya apabila ditotal omsetnya berkisar antara 7 sampai dengan 8 Juta rupiah setiap bulannya dan pendapatan itu tidak sama setiap bulannya, hal ini menjadi komitmen yang diutarakan oleh Pemohon sebelum adanya perkawinan.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar omset / pendapatan yang ada setiap bulannya tidak selalu sama.

Bahwa benar pendapatan yang tidak menentu / naik dan turun ini terjadi sekitar bulan november 2023,

Akibat hal itu Termohon menuntut adanya nafkah rutin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) setiap bulannya, dan tuntutan ini menjadi beban berat bagi Pemohon. Dan pada akhirnya terjadi pertengkaran untuk kesekian kalinya

9. Bahwa benar selama perkawinan berlangsung, sikap Termohon terhadap anak semata wayang nya tidak cakap dalam mengurus anak nya. Dimana anak nya tidak diurus dengan baik dan benar.

Dimana anaknya sering dibiarkan menangis dan Termohon sangat acuh tak acuh. Bahkan ketika menyuapi makanan terkesan kasar dan selalu dipaksakan memakan makanannya dengan meloloh untuk segera habis.

Bahkan akibat kelalaiannya setelah menyetrika anak nya pernah meminum krispray (Pewangi pakaian) ditambah jam mandi anak nya tidak pernah teratur.

Hal ini Pemohon anggap Termohon tidak cakap mengurus anaknya dan menganggap Anaknya lebih baik diasuh oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon khawatir terhadap keberlangsungan masa depan anaknya.

10. Sebagai seorang perempuan / istri yang memiliki buah hati. Semestinya memiliki sikap yang baik dengan memberikan contoh – contoh yang tidak kasar dan sebagai Pelindung bagi anaknya.

11. Bahwa benar Termohon banyak menuntut harta bawaan / kepemilikan yang diperoleh suami sebelum perkawinan. Dimana Termohon menuntut agar mobil, motor dan rumah yang dimiliki Pemohon untuk diatasnamakan oleh Termohon

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar Termohon sebagai istri tidak pernah memasak untuk Pemohon, dan suasana hati Termohon sering berubah – ubah.

13. Bahwa benar Termohon lebih mendengarkan dan menurut orang tua kandungnya dibandingkan dengan suaminya, bahkan orang tuanya sering mendoktrin anaknya untuk meminta sesuatu demi kepentingan orang tua Termohon.

14. Bahwa benar Termohon tidak disiplin didalam mengelola usaha pemberian dari Pemohon dan selalu marah – marah apabila diingatkan. Meskipun diingatkan untuk melaksanakan ibadah Shalat.

Bahwa,oleh karena alasan – alasan tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 Ayat 2 Undang – undang No. 1 tahun 1974 dan sesuai perubahan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka demi kepastian hukum dan kejelasan status perkawinan Pemohon dan Termohon agar nantinya diharapkan mendapatkan kehidupan dan status yang jelas dan lebih baik lagi Maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena **PERCERAIAN**

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon XXXXXX
3. Menetapkan Hak Asuh Anak / Hadhanah yang bernama ANAK Jatuh kepada Pemohon sebagai Ayahnya yang bernama PEMOHON
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam register kependudukan.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et Bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ARJUNA PRIMA FEBRIANTO, SH., CRA., dan Eddy Harianto SE., SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Arjuna Prima Febrianto, SH and Partners” yang beralamat di Jalan Perum Griya Permata Blok E No 10 Desa Dukuh Tengah Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena surat permohonan Pemohon cacat formil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2024/PA.Sda